

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REFORMASI HUKUM ACARA
PENYIDIKAN DI INDONESIA**

***JURIDICAL REVIEW OF THE REFORM OF INVESTIGATION
PROCEDURAL LAW IN INDONESIA***

Erick Darmansyah dan Wilma Silalahi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : erick.207242018@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Erick Darmansyah dan Wilma Silalahi. *Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Reformasi hukum pidana nasional yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam aspek hukum acara penyidikan. Penyidikan yang sebelumnya diatur secara terpisah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kini mulai disentuh dalam KUHP baru melalui beberapa ketentuan yang mengatur awal proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis perubahan norma hukum yang berkaitan dengan penyidikan, menganalisis perbedaan antara ketentuan KUHP lama dan KUHP baru, serta menilai implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa pendekatan baru terhadap peran penyidik, dimulainya penuntutan, serta penguatan prinsip keadilan restoratif. Meskipun demikian, tumpang tindih norma antara KUHP dan KUHP masih menjadi persoalan serius yang harus diantisipasi melalui pembaruan hukum acara pidana yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Reformasi Hukum Pidana, Penyidikan, KUHP, KUHP

ABSTRACT

The national criminal law reform, marked by the enactment of Law Number 1 of 2023 in Criminal Code, brings fundamental changes to Indonesia's criminal justice system, including in the legal aspects of investigation procedures. Previously regulated separately in the Criminal Procedure Code, investigations are now addressed in the new Criminal Code through several provisions governing the early stages of criminal law enforcement. This study aims to examine the legal normative changes related to investigations, analyze the differences between the old and new Criminal Code provisions, and assess their implications for Indonesia's criminal justice system. The research method used is normative legal research with legislative and comparative law approaches. The findings indicate that the new Criminal Code introduces a fresh perspective on the investigator's role, the initiation of prosecution, and the reinforcement of restorative justice principles. However, overlapping norms between the Criminal Code and the Criminal Procedure Code remain a serious issue that must be addressed through more comprehensive criminal procedural reforms.

Keywords: Criminal Law Reform, Investigation, Criminal Procedure Code, Criminal Code

A. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana merupakan instrumen penting dalam menegakkan hukum pidana secara adil dan efisien. Menurut Luhut, hukum acara pidana adalah seluruh peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana dan menjalankan hukum materiil.¹ Tanpa hukum acara yang tertata dengan baik, norma-norma hukum pidana materiil tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal. Dalam konteks ini, penyidikan sebagai tahapan awal dalam sistem peradilan pidana memainkan peran strategis.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya akan disebut “KUHAP”), Indonesia memiliki sistem hukum acara pidana yang memuat prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka dan terdakwa, serta membatasi kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan represif. KUHAP menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang bersifat kolonial dan otoriter.²

KUHAP lahir sebagai cerminan dari semangat reformasi hukum pada masa transisi politik Indonesia di awal 1980-an. Dalam hukum acara pidana ini, terdapat pembaruan signifikan dalam perlindungan HAM, misalnya dengan adanya hak-hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, serta batas waktu penahanan yang ketat.

Perkembangan sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berubah. Perubahan ini memengaruhi kompleksitas tindak pidana yang terjadi, mulai dari meningkatnya kejahatan transnasional seperti perdagangan orang, pencucian uang, hingga kejahatan siber³. Kejahatan-kejahatan tersebut memerlukan respons sistem hukum yang lebih fleksibel dan adaptif, khususnya pada tahap penyidikan. Sayangnya, sistem hukum acara pidana dalam KUHAP yang telah berlaku selama lebih dari empat dekade dinilai belum mampu mengikuti perkembangan zaman tersebut secara optimal.

¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Djambatan, Jakarta, 2013, p.76.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, p.51-54

³ Wiyono, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar Praktik Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.45.

KUHAP dinilai mengalami stagnasi dan kurang responsif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan dinamika kejahatan modern. Banyak kalangan menganggap bahwa KUHAP sudah tidak relevan dengan kebutuhan sistem hukum pidana masa kini. Salah satu kritik terhadap KUHAP adalah belum terakomodasinya secara memadai pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta penyelesaian perkara di luar sistem peradilan formal. Selain itu, peran penyidik dan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum juga sering kali menimbulkan ketidakharmonisan dalam praktik, akibat ketidakjelasan batas kewenangan, serta persoalan teknis dalam pelaksanaan penyidikan.

Dalam upaya melakukan pembaruan hukum pidana secara menyeluruh, pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"). Kodifikasi ini menjadi tonggak sejarah penting setelah puluhan tahun wacana pembentukan KUHP nasional mengemuka. Meski secara umum KUHP baru memuat ketentuan hukum pidana materiil, terdapat sejumlah pasal yang mulai menyentuh aspek hukum formil atau hukum acara, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. Salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 132 KUHP baru.

Pasal 132 KUHP menyatakan bahwa penuntutan dimulai sejak penyidikan dilakukan. Ketentuan ini menimbulkan diskursus hukum karena menyimpang dari konstruksi hukum acara pidana dalam KUHAP, yang membedakan secara tegas antara penyidikan dan penuntutan, masing-masing dengan kewenangan yang berbeda⁴. Perumusan pasal tersebut menimbulkan kebingungan baik di kalangan akademisi maupun praktisi penegak hukum. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan penuntut umum, serta berpotensi melahirkan dualisme hukum acara pidana jika KUHAP tidak segera disesuaikan.

Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga secara eksplisit mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma dalam proses penyidikan, dari yang semula retributif menjadi lebih partisipatif dan dialogis.

⁴ Ridwan Arifin, *Sinkronisasi Hukum Materiil dan Formil dalam Pembaruan KUHP dan KUHAP*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.11, No.2 (2022), p.215-230.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP tidak dapat dipandang hanya sebagai tambahan normatif, tetapi membawa konsekuensi yuridis dan praktis yang signifikan terhadap sistem hukum acara pidana yang berlaku.

Di sisi lain, hingga saat ini KUHP sebagai hukum acara pidana yang berlaku belum mengalami perubahan mendasar. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum materiil dalam KUHP baru dengan norma hukum formil dalam KUHP. Reformasi hukum pidana tidak akan efektif apabila tidak diikuti dengan pembaruan hukum acara pidana. Ketidaksinkronan antara KUHP dan KUHP berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum, serta melemahkan kepastian hukum bagi para pihak.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap reformasi hukum acara penyidikan dalam konteks pemberlakuan KUHP baru, sebagai dasar argumentatif dalam mendorong pembaruan sistem hukum acara secara komprehensif. Kajian ini menjadi relevan tidak hanya dari sisi teoritis, tetapi juga dari sisi praktis, mengingat aparat penegak hukum harus memahami perubahan paradigma dan prosedur penyidikan yang mungkin terjadi akibat penerapan KUHP baru.

Selain itu, akademisi, praktisi hukum, dan pembentuk kebijakan perlu memiliki pemahaman yang utuh tentang perubahan yang terjadi agar dapat memberikan respons hukum yang tepat dan tidak keliru dalam menerapkan hukum pidana yang baru. Reformasi hukum acara pidana, khususnya dalam penyidikan, juga merupakan bagian dari agenda besar pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia (*criminal justice system*) yang menuntut integrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Istilah “penyidikan” digunakan oleh KUHP untuk menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan mengumpulkan bukti-bukti yang mengaitkannya dengan kejahatan tersebut.⁵

Maka dari itu, di dalam penelitian ini berfokus pada aspek yuridis dari reformasi hukum acara penyidikan di dalam KUHP baru, serta membandingkannya dengan ketentuan di dalam KUHP yang masih berlaku,

⁵ Masrizal Afrialdo, Erdianto Effendi dan Widia Edorita, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2016), p.1–15.

guna menemukan titik temu dan solusi normatif terhadap persoalan yang muncul. Dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis normatif, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus akademik dan pengambilan kebijakan yang berbasis pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

B. PEMBAHASAN

1. Perubahan Terhadap Ketentuan Hukum Acara Penyidikan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam melakukan perbandingan, dapat ditemukan berbagai poin yang berbeda maupun yang tetap dipertahankan antara KUHAP dengan KUHP. Analisis komparatif ini tidak hanya menyoroti proses evolusi dalam sistem hukum nasional, tetapi juga mencerminkan sejauh mana komitmen pemerintah dalam melakukan pembaruan serta penyempurnaan terhadap regulasi pidana yang berlaku. Langkah ini merupakan suatu hal yang penting guna menyebarluaskan pemahaman mengenai reformasi hukum pidana di Indonesia.

Perubahan terhadap ketentuan hukum acara penyidikan dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu aspek penting dari reformasi hukum pidana yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelumnya, pengaturan mengenai penyidikan secara dominan diatur dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981). KUHAP telah menjadi dasar hukum acara pidana selama lebih dari empat dekade dan dianggap sebagai salah satu produk hukum progresif pada masanya, terutama karena memperkenalkan sistem *due process* yang lebih menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa.⁶ Namun, perkembangan zaman serta tantangan kejahatan modern menuntut adanya pembaruan dalam aspek hukum acara, termasuk tahapan penyidikan.

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Litbang Diklat Kumham, Jakarta, 2005, p.87.

Salah satu perubahan mendasar dalam KUHP adalah dimasukkannya beberapa ketentuan hukum acara pidana secara substansial, yang sebelumnya sepenuhnya berada dalam KUHP. Ini menandai pergeseran paradigma bahwa substansi pidana (KUHP) kini juga mengandung prinsip-prinsip prosedural tertentu yang berkaitan langsung dengan hak-hak individu dan kewenangan aparat penegak hukum dalam tahap awal proses pidana.⁷ Hal ini mencerminkan model kodifikasi modern, di mana pemisahan yang kaku antara hukum materiil dan formil mulai dikompromikan demi kohesi sistem hukum pidana yang lebih utuh.

Perubahan signifikan lainnya adalah penekanan terhadap asas legalitas dalam proses penyidikan. Dalam KUHP, asas legalitas memang diatur secara umum, tetapi KUHP memberikan tekanan tambahan terhadap pentingnya penyidikan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak dasar tersangka.⁸ Ketentuan ini memberi penguatan terhadap prinsip fair trial dan hak atas perlakuan yang adil sejak tahap awal proses pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip internasional dalam hukum pidana dan HAM, seperti yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

KUHP juga memberikan perhatian terhadap prosedur penyidikan terhadap kelompok rentan, termasuk anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Penegasan ini merupakan respons terhadap kritik bahwa KUHP belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan *justice for vulnerable groups*. Misalnya, dalam kasus penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, KUHP baru menekankan pendekatan non-punitif, serta wajib melibatkan pendampingan oleh petugas khusus dan pihak keluarga. Perubahan lainnya mencakup pengaturan yang lebih spesifik terhadap waktu maksimal penyidikan. Dalam KUHP, ketentuan tenggat waktu penyidikan cukup terbuka untuk interpretasi dan seringkali menjadi celah bagi kriminalisasi berlebihan melalui penahanan berkepanjangan.

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan RKUHP: Suatu Tinjauan Akademik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, p.115–116.

⁸ Lilik Mulyadi, *Asas Legalitas dan Perlindungan HAM dalam RKUHP*, Jurnal Yudisial Vol.9, No.2 (2016), p.220–233.

KUHP mencoba memperbaiki hal tersebut dengan menetapkan kerangka waktu yang lebih ketat dan mengikat bagi aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka.

Di sisi lain, KUHP juga memperluas kewenangan penyidikan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sebelumnya, penyidikan hanya difokuskan pada pelaku individu. Kini, penyidikan dapat dilakukan terhadap badan hukum, dan KUHP memberikan panduan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi ditentukan, termasuk dalam hal pembuktian niat jahat melalui struktur organisasi.⁹ Ini menunjukkan perluasan ranah penyidikan yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi dan kejahatan transnasional.

Meski demikian, transisi KUHP ke KUHP bukan tanpa tantangan. Dualisme norma dan potensi tumpang tindih pengaturan menjadi perhatian tersendiri. Maka, reformasi ini harus diikuti dengan revisi menyeluruh terhadap KUHP agar selaras dengan substansi KUHP, terutama dalam bagian-bagian yang menyangkut prosedur penyidikan. Tanpa harmonisasi yang tepat, perbedaan interpretasi hukum bisa memicu ketidakpastian dalam praktik peradilan. Lebih jauh, perubahan dalam ketentuan penyidikan ini juga mengandung dimensi ideologis. KUHP baru tidak hanya merupakan produk hukum, tetapi juga representasi nilai-nilai Pancasila dan aspirasi keadilan sosial dalam sistem hukum nasional. Penataan kembali ketentuan penyidikan harus dilihat dalam konteks membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif yakni mampu menjadi sarana rekonsiliasi, keadilan restoratif, dan pemulihan sosial.

Perubahan terhadap ketentuan hukum acara penyidikan yang tercermin dalam KUHP bukan hanya soal pergeseran norma, tetapi juga transformasi konseptual dalam melihat hubungan antara negara, warga negara, dan proses keadilan pidana. Penyidikan tidak lagi hanya menjadi alat negara untuk menjerat pelaku kejahatan, tetapi juga instrumen yang harus tunduk pada prinsip keadilan substantif dan perlindungan HAM.

⁹ Nisa Wahid, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam KUHP Baru*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.27, No.2 (2020), p.187–203.

Perubahan yang diusung oleh KUHP dalam aspek penyidikan juga memperlihatkan arah kebijakan legislasi yang lebih terpusat pada efektivitas penegakan hukum. Salah satu contohnya adalah diakomodasinya teknologi digital sebagai bagian dari alat bantu penyidikan. KUHP mengisyaratkan keterbukaan terhadap penggunaan bukti elektronik dan prosedur digital forensik, yang sebelumnya belum secara eksplisit diatur dalam KUHAP. Hal ini penting, mengingat jenis kejahatan saat ini telah berkembang menjadi semakin canggih, termasuk dalam bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) dan kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Dengan pengakuan terhadap alat bukti digital, diharapkan penyidikan dapat lebih akurat, efisien, dan tetap menjunjung prinsip legalitas.¹⁰

Selain itu, pendekatan *restorative justice* juga mulai mendapat perhatian dalam KUHP, meskipun belum sepenuhnya menjadi norma prosedural dalam penyidikan. Beberapa pasal dalam KUHP memberi ruang untuk penyelesaian perkara pidana ringan di luar pengadilan melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian, terutama dalam kasus yang tidak menimbulkan korban jiwa atau kerugian berat. Ini memberikan peluang untuk mereformasi tahap penyidikan agar tidak semata-mata berorientasi pada pemenjaraan, melainkan juga pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.¹¹ Ini menjadi kontras dengan KUHAP yang menempatkan penyidikan sebagai sarana dominan untuk membawa perkara ke pengadilan.

Tak kalah penting, KUHP juga berupaya memperjelas batas antara fungsi penyidikan dan penuntutan. Dalam praktik yang berlaku berdasarkan KUHAP, pembagian kewenangan antara penyidik (Polri) dan penuntut umum (Kejaksaan) kerap menimbulkan tumpang tindih dan bahkan friksi institusional. KUHP menekankan pentingnya koordinasi dan integrasi fungsi antar-lembaga penegak hukum agar proses peradilan pidana berjalan secara terpadu, cepat, dan efisien. Upaya ini juga menjadi bagian dari rekomendasi berbagai kajian akademik yang melihat bahwa dualisme peran penyidik-penuntut menyebabkan perpanjangan waktu penyelesaian perkara.

¹⁰ Arief Setyawan, *Urgensi Pengakuan Bukti Elektronik dalam Reformasi Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol.4, No.1 (2021), p.54–65.

¹¹ Syaiful Bakhri, *Restorative Justice sebagai Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No.2 (2020), p.225–240.

Meski demikian, tantangan implementasi tetap besar, terutama mengingat perangkat hukum acara (KUHP) belum sepenuhnya direvisi agar harmonis dengan KUHP baru. Dibutuhkan sinkronisasi regulasi serta pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum agar memahami secara utuh substansi baru yang diatur. Tanpa pemahaman yang menyeluruh, perubahan hanya akan bersifat tekstual dan tidak berdampak pada praktik peradilan. Oleh karena itu, selain penguatan norma hukum, perlu disertai pembenahan kelembagaan dan pembudayaan nilai-nilai hukum baru di lingkungan penyidik dan aparat penegak hukum lainnya.

2. Reformasi Hukum Penyidikan terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Reformasi terhadap ketentuan penyidikan dalam KUHP baru membawa implikasi penting terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, baik dalam aspek normatif maupun praktik penegakan hukum. Penyidikan, sebagai tahapan awal dalam proses peradilan pidana, memainkan peranan krusial dalam menentukan arah dan kualitas penegakan hukum. Perubahan mendasar dalam aturan penyidikan mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum acara pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas aparat penegak hukum, serta efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan.¹²

Salah satu implikasi utama dari reformasi ini adalah perluasan ruang hukum terhadap penyidikan berbasis teknologi informasi. KUHP secara normatif mengakui pentingnya bukti digital dan prosedur forensik elektronik sebagai alat pembuktian. Hal ini selaras dengan perkembangan jenis kejahatan kontemporer yang banyak bersinggungan dengan media digital dan internet, seperti *cybercrime*, pencucian uang elektronik, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Dengan pengakuan ini, sistem peradilan pidana dituntut untuk menyesuaikan diri baik dari segi kompetensi penyidik maupun dari sisi kapasitas pembuktian hakim dalam menilai alat bukti nonkonvensional.¹³

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009, p. 56.

¹³ Arief Setyawan, *Urgensi Pengakuan Bukti Elektronik dalam Reformasi Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol. 4, No. 1 (2021), p. 54–65.

Perubahan ini juga mengharuskan adanya peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya penyidik. KUHP secara implisit mendorong perubahan ini dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat dan penguatan terhadap peran pengawasan eksternal, baik oleh penuntut umum maupun oleh lembaga pengawas independen. Hal ini memperkuat kedudukan asas *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHP menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas, serta memperkenalkan mekanisme kontrol terhadap tindakan penyidik melalui penguatan peran pengawasan eksternal dan internal.¹⁴ Hal ini menjawab kritik praktik penyidikan dalam KUHAP sebelumnya yang dinilai membuka ruang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Di samping itu, reformasi ini juga memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dalam proses penyidikan untuk kasus-kasus tertentu. Penerapan pendekatan ini menandai perubahan besar dalam orientasi sistem peradilan pidana yang semula bersifat retributif menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan. Implikasi dari pendekatan ini terhadap sistem peradilan pidana adalah adanya ruang bagi penyelesaian perkara secara non-litigatif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung.¹⁵ Dengan demikian, reformasi penyidikan ini dapat mengurangi beban lembaga peradilan serta meningkatkan efisiensi sistem hukum pidana.

Selanjutnya, reformasi hukum penyidikan juga memberi konsekuensi terhadap pola koordinasi antarlembaga penegak hukum. KUHP baru mengatur lebih tegas mengenai hubungan koordinatif antara penyidik Polri dan jaksa penuntut umum, termasuk transparansi pertukaran informasi serta evaluasi terhadap hasil penyidikan¹⁶. Hal ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam penanganan perkara pidana secara menyeluruh dan menghindari konflik kelembagaan yang sering terjadi di masa lalu.

¹⁴ Maria Ulfah Anshor, *Tanggung Jawab Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Yustisia, Vol.9, No.2 (2020), p.201–215.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.1 (2020), p.1–15.

¹⁶ Putri Astuti, *Koordinasi Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.15, No.2 (2020), p.187–198.

Perubahan dalam KUHP baru juga berdampak pada pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan yang dilakukan secara profesional dan akuntabel akan menghasilkan berkas perkara yang kuat dan minim celah formil, sehingga mempercepat proses penuntutan dan mengurangi risiko bebasnya terdakwa karena kesalahan prosedural. Hal ini merupakan perbaikan mendasar yang menunjang prinsip *due process of law*, di mana setiap proses penegakan hukum harus menghormati prosedur hukum yang sah.

Implikasi berikutnya adalah perubahan dalam struktur kelembagaan penegakan hukum. KUHP baru membuka peluang bagi penguatan kelembagaan penyidikan melalui pembentukan unit khusus penyidikan di beberapa instansi negara yang memiliki kewenangan terbatas, misalnya Komnas HAM atau Komisi Pemberantasan Korupsi.⁶ Reformasi ini dapat mendorong spesialisasi penyidikan yang lebih efektif dan meningkatkan kompetensi penyidik dalam menangani jenis-jenis kejahatan tertentu yang bersifat kompleks.

Namun, di balik berbagai implikasi positif tersebut, terdapat pula tantangan implementatif yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan mengaplikasikan norma baru yang diatur dalam KUHP. Aparat penegak hukum memerlukan pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan agar reformasi ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan terimplementasi secara substansial dalam praktik. Tak kalah penting, reformasi penyidikan juga menuntut pembaruan sistem teknologi informasi yang menunjang proses penyidikan secara digital dan terintegrasi. Di era digital, proses penyidikan harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk pengumpulan dan penyimpanan barang bukti elektronik, pelacakan transaksi keuangan, hingga dokumentasi proses interogasi. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, reformasi ini akan sulit mencapai tujuannya secara maksimal.

Secara keseluruhan, implikasi reformasi hukum penyidikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia bersifat sistemik dan multidimensional.

Ini tidak hanya mempengaruhi aspek teknis prosedural, tetapi juga menyentuh aspek filosofis dan struktural dari sistem peradilan pidana itu sendiri.¹⁷ Reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan global di bidang hukum.

C. KESIMPULAN

Reformasi hukum acara pidana, khususnya pada aspek penyidikan, merupakan langkah strategis dan mendesak dalam upaya memperkuat sistem peradilan pidana nasional. Penyidikan sebagai tahapan awal dalam proses penegakan hukum pidana memiliki peran yang sangat sentral, karena hasil penyidikan menjadi dasar dalam menentukan arah penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, norma hukum yang mengatur mengenai penyidikan haruslah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjadi pijakan utama dalam hukum acara pidana Indonesia selama lebih dari empat dekade. KUHAP memperkenalkan sejumlah prinsip penting, seperti *due process of law*, hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, serta pembatasan penahanan. KUHAP juga menekankan adanya pembagian kewenangan secara tegas antara penyidik dan penuntut umum.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, KUHAP semakin menunjukkan kelemahannya dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern. Banyak ketentuan dalam KUHAP yang dianggap sudah tidak relevan, tidak responsif terhadap perkembangan teknologi, serta belum mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Masalah-masalah dalam praktik penyidikan seperti penyiksaan terhadap tersangka, penahanan sewenang-wenang, serta tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan jaksa, merupakan gejala dari stagnasi dan kekakuan sistem hukum acara pidana saat ini. Dalam konteks ini, urgensi pembaruan hukum acara menjadi tidak terbantahkan.

¹⁷ Farid Wajdi, *Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol.12, No.1 (2021), p.55–68.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tonggak penting dalam sejarah kodifikasi hukum nasional. Meskipun KUHP baru berfokus pada hukum pidana materiil, terdapat sejumlah pasal yang menyentuh aspek hukum acara, khususnya penyidikan dan penuntutan. Salah satu pasal yang paling kontroversial adalah Pasal 132, yang menyatakan bahwa penuntutan dimulai sejak penyidikan dilakukan. Ketentuan ini menimbulkan pergeseran yang cukup fundamental terhadap struktur proses hukum acara pidana, karena mengaburkan batas antara penyidikan dan penuntutan. Perubahan ini berpotensi menimbulkan dualisme hukum, mengingat KUHP masih berlaku dan belum direvisi secara substansial. Selain itu, KUHP baru juga mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif yang sebelumnya belum secara eksplisit tercantum dalam KUHP. Pendekatan restoratif memerlukan perubahan paradigma dalam penyidikan, dari yang bersifat represif dan menghukum menjadi partisipatif dan memulihkan. Konsekuensinya, aparat penegak hukum harus dilengkapi dengan pedoman, standar operasional, dan pelatihan yang sesuai agar mampu melaksanakan penyidikan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial.

Implikasi dari reformasi hukum penyidikan ini terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia sangat luas. Pertama, reformasi ini akan memengaruhi mekanisme kerja antar-lembaga penegak hukum, khususnya antara kepolisian dan kejaksaan. Diperlukan kejelasan mengenai pembagian kewenangan, koordinasi, serta batasan peran masing-masing institusi agar tidak terjadi konflik dalam proses penanganan perkara. Kedua, perubahan norma penyidikan akan berdampak pada substansi alat bukti dan validitas prosedur hukum yang digunakan dalam persidangan. Ketidaksinkronan antara KUHP dan KUHP dapat menyebabkan hasil penyidikan dianggap cacat formil, sehingga melemahkan proses peradilan secara keseluruhan. Ketiga, dari perspektif hak asasi manusia, reformasi penyidikan yang tidak didukung oleh perubahan hukum acara yang komprehensif justru dapat memperlemah perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana yang ideal, reformasi hukum pidana materiil harus berjalan seiring dengan reformasi hukum pidana formil. Jika tidak, maka sistem peradilan akan berada dalam situasi yang tidak stabil dan membingungkan, baik bagi penegak hukum maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Saptta Artha Jaya).
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumham).
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2013. *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*. (Jakarta: Djambatan).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas).
- Wiyono. 2018. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar Praktik Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Afrialdo, Masrizal. Erdianto Effendi dan Widia Edorita, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2016).
- Anshor, Maria Ulfah. *Tanggung Jawab Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Yustisia. Vol.9. No.2 (2020).
- Arifin, Ridwan. *Sinkronisasi Hukum Materiil dan Formil dalam Pembaruan KUHP dan KUHP*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.11. No.2 (2022).
- Astuti, Putri. *Koordinasi Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.15. No.2 (2020).
- Bakhri, Syaiful. *Restorative Justice sebagai Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.14. No.2 (2020).
- Mulyadi, Lilik. *Asas Legalitas dan Perlindungan HAM dalam RKUHP*. Jurnal Yudisial. Vol.9. No.2 (2016).
- Mulyadi, Lilik. *Restorative Justice dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.50. No.1 (2020).
- Setyawan, Arief. *Urgensi Pengakuan Bukti Elektronik dalam Reformasi Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum & Teknologi. Vol.4. No.1 (2021).
- Siregar, Binsar. *Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia melalui Pembentukan KUHP Baru*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.5. No.3 (2023).
- Wahid, Nisa. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam KUHP Baru*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.27. No.2 (2020).
- Wajdi, Farid. *Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM. Vol.12. No.1 (2021).